


## MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan persetujuan SMA Mutiara untuk beroperasi dengan ijin Operasional terhitung Mulai Penerimaan Siswa baru tahun pelajaran 2015/2016 ;
- KEDUA : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah swasta dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA menjadi tanggung jawab Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah Swasta bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara.
- KELIMA : Mencabut kembali persetujuan / izin operasional sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada tanggal : 12 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Buton,



**H. LA OBE ZILFAR DJAFAR, M. Si**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19620708 198903 1 023

### Tembusan

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Bupati Buton di Pasarwajo;
7. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo;
8. Kepala Bidang DIKMEN di Pasarwajo ;
9. Camat Siotapina;
10. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siotapina;
11. Ketua Badan Pendiri.